

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki hak yang melekat secara sendirinya sejak ia masih berada dalam kandungan. Salah satu hak yang melekat pada setiap manusia adalah hak untuk hidup. Dalam menjalani kehidupannya, setiap manusia pasti menginginkan adanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Untuk menjamin adanya keadaan tersebut, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salah satunya mengatur mengenai tindak pidana.

Dewasa ini banyak sekali tindak pidana yang terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi, yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti halnya anak-anak di Indonesia maupun di negara lain juga sering mengalami tindakan pencabulan, baik di dalam keluarga, di sekolah maupun diantara teman-teman sebaya mereka. Tindakan pencabulan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat keji dan akan berdampak buruk bagi anak. Tetapi pada kenyataannya, banyak kasus pencabulan terhadap anak yang tidak diproses melalui jalur hukum. Seringkali kasus pencabulan terhadap anak dianggap tidak penting, sehingga banyak keluarga korban dan pelaku memilih untuk berdamai dan pada

akhirnya pelaku tindak pidana pencabulan ini seringkali bebas dari hukuman¹.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional, untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan khusus atas hak-hak yang dimilikinya.

Anak dalam pemaksaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupannya. Sepertinya, agama hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial².

Sejak tahun 1976, pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dengan tegas merumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Terakhir, pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula

¹ www.unicef.org, "upaya Unicef terhadap Perlindungan Anak", Artikel, diakses tanggal 10 Februari 2014 pukul 22.20 wib.

² Maulana Hassan Wadong, 2000, "Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak", Grasindo, Jakarta, hlm. 1.

menggariskan, bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kenyataannya pelaksanaan yang sesungguhnya belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan. Undang-undang perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya, baik itu secara fisik maupun mental yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin³. Bukan hanya si pelaku tersebut dijatuhi hukuman saja, tetapi aparat penegak hukum khususnya polisi harus menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Tidak hanya polisi saja, tetapi masyarakat juga harus memelihara

³ Leden Marpaung, 2004, "*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

dan menjaga semua anak yang ada dilingkungannya, agar anak-anak tersebut terhindar dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang. Perlindungan ini diwujudkan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini sebagai salah satu contohnya, telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah canggihnya teknologi membuat orientasi masyarakat menjadi lebih dinamis, praktis, dan modern. Efek negatifnya adalah canggihnya teknologi memperbesar ruang pergaulan masyarakat yang terkesan bebas dan terkesan melampaui batas, akhirnya perilaku kejahatan moral rentan terjadi, dan anak-anak bisa menjadi objek bagi pelaku kejahatan.

Beredarnya video porno dan gambar-gambar terlarang, baik di media elektronik dan media cetak, merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan.

Di sisi lain, kejahatan terhadap anak sering menimbulkan banyak dampak negatif, seperti trauma dan perasaan takut, bahkan anak tersebut menjadi sulit berinteraksi, baik dengan orang tua, saudara, teman maupun dihadapan para penyidik, ketika anak tersebut diminta keterangan akan kejadian yang telah dialaminya.

Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak legal yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah :

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepolisian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya ?

2. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak diacapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui upaya Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Mahasiswa sebagai persyaratan dalam penulisan skripsi.

- b. Para Pembentuk Undang-undang terkait sebagai saran dalam membentuk undang-undang yang selalu berkembang.
- c. Aparat penegak hukum di Indonesia khususnya polisi, agar lebih memahami hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum.
- d. Anak yang menurut hukum merupakan makhluk yang lemah agar lebih mendapatkan perlindungan khusus dan terlindungi dari pihak-pihak yang merasa lebih kuat.
- e. Masyarakat sebagai pengetahuan tambahan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian/skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, untuk mengetahui Apakah Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Ada beberapa skripsi yang temanya sama yaitu:

1. Candra Dewi Nupeksi, No. Mahasiswa 040508629, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2009, menulis skripsi dengan judul Peran Polisi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Jogjakarta. Rumusan masalah yang diajukan adalah Apa Faktot-faktor Penghambat Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Jalanan? Dan Kendapa apa saja yang dihadapi

Polisi dalam kasus Tindak Pidana Pencabulan di Kalangan Anak Jalanan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang :

1. Faktor-faktor penghambat dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Jalanan di Kota Jogjakarta.
2. Kendala yang dihadapi Polisi dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Kalangan Anak Jalanan di Jogjakarta.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Candra Dewi Nupeksi ini baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, dan tujuan dari skripsi yang sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pencabulan.

2. Vani Rahmawati, No. Mahasiswa E 1105023, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2010, menulis skripsi dengan judul Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Dan Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang :

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hasil Penelitian yang diperoleh adalah skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi Vani Rahmawati ini baik melalui identitas, judul, rumusan masalah, dan tujuan dari skripsi yang sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pencabulan.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Pengertian Anak

Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pengertian Korban

Korban menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.⁴

6. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang mengarahkan orang untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: "*Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak*

⁴ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 5.

senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif yaitu berupa norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Tasikmalaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak.

⁵ H. Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

5) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109.

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder :

1) Pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

2) Narasumber yaitu Brigadir Polisi Eka Ratnawati selaku Anggota Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Tasikmalaya.

c. Bahan Hukum Tersier :

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari

buku, internet, buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan polisi yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab dengan Brigadir Polisi Eka Ratnawati selaku Anggota Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Tasikmalaya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan polisi yang pernah menangani perkara pencabulan.

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis :

- Data sekunder

a. Bahan hukum primer

Dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif :

1) Deskripsi hukum positif

Memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

2) Sistematisasi hukum positif

Langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Penelitian menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu memaparkan Undang-undang yang lebih tinggi dengan Undang-undang yang berada dibawahnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan sistematisasi secara horizontal dengan memaparkan Undang-Undang yang sejajar yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Analisis hukum positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif diprediksi bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih belum dapat diterapkan dengan baik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan.

Dokumen yang diperoleh akan dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

5. Proses Berfikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/alsiomatik), berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENCABULAN DI KOTA TASIKMALAYA.

Bab Pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya meliputi : Tinjauan Umum Tentang Kepolisian yang terdiri dari Pengertian Polisi, Tugas Polisi, Fungsi Polisi, dan Wewenang Polisi.

Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Umum Tentang Anak, dan Pengertian Perlindungan Anak.

Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana Pencabulan yang terdiri dari Pengertian korban, Pengertian Tindak Pidana Pencabulan, Unsur-unsur Pencabulan, dan Jenis-jenis Pencabulan.

Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Bentuk Perlindungan Hukum Yang

diberikan oleh Polisi terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, dan Upaya Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum/skripsi sebagai jawaban dari permasalahan.

